



IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KELOMPOK TANI DI DESA PASIRHALANG KABUPATEN SUKABUMI

Sayid Shabih

Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi,

Abstrak

Persaingan usaha tidak sehat merupakan salah satu kegiatan perekonomian yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun di negara republik Indonesia. Akibat dari persaingan usaha tidak sehat tersebut banyak sekali pihak yang dirugikan diantaranya adalah kelompok petani di Kabupaten Sukabumi. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang anti Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan hukum khususnya bagi para kelompok tani di Kabupaten Sukabumi yang selama ini seringkali dipaksa menjual hasil panennya kepada salah satu tengkulak dengan penetapan harga secara sepihak. Realitas tersebut tentu akan sangat merugikan para kelompok tani mengingat dengan kondisi tersebut, para petani tidak akan dapat menentukan besaran harga dari hasil panennya berdasarkan biaya-biaya produksi oleh karena itu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 harus dapat betul-betul diterapkan khususnya dalam melindungi para kelompok tani di Kabupaten Sukabumi. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan realitas yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu studi kepustakaan Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah bahwa kelompok tani di Kabupaten Sukabumi harus mendapatkan jaminan perlindungan khususnya dalam segi penjualan hasil panen sehingga para kelompok tani tidak terjebak pada penjualan sepihak yang pada akhirnya sangat merugikan para kelompok tani.

Kata Kunci: Hak Waris, Pembuktian, Tanggung Jawab.

PENDAHULUAN

Indonesia diklasifikasikan sebagai salah satu negara agraris, yang berarti bahwa perekonomiannya didasarkan atau didukung oleh sistem pertanian. Indonesia, sebagai negara agraris, memiliki sumber daya alam yang amat besar dengan berbagai varietas tanaman dapat hidup sehingga dianggap dapat membantu pemasukan devisa negara. Oleh karena itu, pangan merupakan sumber komoditas yang sangat penting dan selalu dibutuhkan karena pangan merupakan kebutuhan dasar bagi Masyarakat serta di sisi lain pangan sebagai sarana penunjang ekonomi nasional. Lebih lanjut, secara globalnya Industri pertanian sangat penting bagi pasokan pangan nasional. Sektor pertanian memberikan daya dukung yang penting, terutama dalam hal meningkatkan ketahanan pangan di suatu negara.

Salah satunya di Indonesia pertanian pun menjadi sektor yang sangat penting, oleh karena itu Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan hasil pertanian di Indonesia. Dengan perhitungan jika tanah, tenaga kerja, dan sumber daya berharga lainnya dapat menghasilkan panen yang lebih besar, Indonesia akan dapat menghasilkan lebih banyak makanan dan tentu lebih meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Posisi petani sebagai aktor penting produksi pangan khususnya di Indonesia memerlukan akan perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah sebagai Amanat yang dituangkan di dalam Hukum Positif di Indonesia yakni Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bahwa: "Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel".

Pasal tersebut mengamanatkan untuk perlu adanya perencanaan yang baik memenuhi aspek yang ada yang tujuannya tidak lain sebagai Langkah menyukseskan Pembangunan nasional.

Salah satu langkah tersebut adalah dengan menyusun kebijakan yang dapat mendukung sistem pertanian Indonesia, sehingga disusunlah Rencana Strategis (Renstra) yang dituangkan dalam turunan dari Undang-Undang Republik Indonesia yakni Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 259/Kpts/Rc.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Keputusan tersebut pada pokoknya bertujuan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dalam pertanian. Adapun Rencana strategis ini dibuat sebagai bentuk yang terintegrasi dalam lima program di Kementerian Pertanian, yaitu:

1. Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas;
2. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri;
3. Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; serta
5. Dukungan Manajemen.

Akses mengenai pasar perdagangan distribusi hasil pertanian, diperankan oleh Makelar atau yang biasa Masyarakat kenal dengan "Tengkulak". Secara istilah dikutip dari Hagani bahwa, Tengkulak adalah pedagang yang berkembang secara tradisional di Indonesia dengan membeli komoditas dari petani, dengan cara berperan sebagai pengumpul (gatherer), pembeli (buyer), pedagang (trader), pemasaran (marketer) dan kadang sebagai kreditor secara sekaligus. (<http://suwardigahani.wordpress.com>,

diakses pada hari Minggu 24 Desember 2023)

Secara peran Tengkulak ini penting bagi distribusi pertanian karena sebagai perantara antara petani dengan pasar. Namun, dalam pelaksanaannya saat ini, upaya pemerintah, khususnya di sektor distribusi pertanian, belum sepenuhnya terimplementasi di masyarakat karena masih ada hambatan yang signifikan sehingga mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan kelompok tani di Indonesia. Oknum-oknum tengkulak yang berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan pribadi terus menggerogoti para petani dan memanfaatkan penentuan harga dasar dengan sistem monopoli.

Meskipun pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan distribusi pertanian dengan berbagai kebijakan dan program, namun realitasnya masih menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ada dengan pelaksanaannya di lapangan. Hambatan-hambatan seperti kurangnya infrastruktur yang memadai, sulitnya akses ke pasar, dan ketidakseimbangan dalam rantai pasokan pertanian masih menjadi kendala utama.

Salah satu hambatan yang paling mencolok adalah keberadaan oknum-oknum tengkulak yang dengan liciknya memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Mereka membeli hasil panen petani dengan harga yang sangat rendah, kemudian menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi di pasar. Dengan demikian, para petani tidak hanya merugi secara finansial, tetapi juga sulit untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Tidak hanya itu, sistem penentuan harga dasar yang ada saat ini juga rentan terhadap praktik monopoli. Beberapa oknum tengkulak yang memiliki kekuatan pasar yang besar dapat dengan mudah mengendalikan

harga dasar sehingga petani terjebak dalam situasi di mana mereka tidak memiliki pilihan lain selain menjual hasil panen mereka dengan harga yang ditentukan oleh tengkulak tersebut.

Berdasarkan hasil observasi awal di Desa Pasirhalang, masalah yang sering dikeluhkan adalah seringkali tiap panen ada saja oknum-oknum yang menghargai hasil panennya dengan harga murah di bawah harga pasar. Maka dari permasalahan tersebut dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif perlindungan hukum yang diberikan kepada kelompok tani agar tidak terus menerus diintimidasi oleh para oknum yang memonopoli harga jual hasil panen.

A. PEMBAHASAN

1. Pengaturan jual beli hasil pertanian menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jual beli merupakan bagian dari interaksi sosial langsung yang sudah menjadi kegiatan sehari-hari dilakukan oleh setiap orang disadari atau tanpa disadari baik secara tertulis maupun lisan.

Perjanjian jual beli terdapat dua pihak di pihak yang satu disebut penjual dan pihak lainnya disebut pembeli. Pihak penjual membutuhkan uang dan pembeli membutuhkan suatu barang. Dalam hukum positif di Indonesia, perjanjian jual beli dalam sistem hukum perdata sebagaimana diatur dalam Buku Ke III tentang Perikatan pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa:

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan

pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Ungkapan jual beli mengacu pada proses di mana dua pihak mendapatkan sesuatu dari satu sama lain melalui penggunaan negosiasi (penawaran dan penerimaan). Subjek Perjanjian yang dimaksud dalam perjanjian jual beli hasil pertanian adalah Petani sebagai pihak penjual (pemilik hak atas barang) dan Tengkulak sebagai pihak pembeli.

Menurut Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa terjadinya perjanjian jual beli antara para pihak apabila:

Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Dalam Pasal tersebut juga, terdapat unsur-unsur yang harus ada dalam terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Unsur yang harus dilaksanakan oleh penjual dan pembeli itu adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi, kewajiban tersebut meliputi:

- a. Adanya kewajiban dari penjual untuk memberikan barang yang telah dibeli.
- b. Adanya kewajiban dari pembeli untuk membayarkan sejumlah uang dari besaran nilai objek yang diperjanjikan terhadap penjual.

Mengutip pendapat Djaja S. Meliala dalam bukunya bahwa:

Menurut teori pernyataan, perjanjian jual-beli sudah terjadi pada saat ditulis jawaban penerimaan oleh calon pembeli. Menurut teori pengiriman, yakni pada saat dikirim jawaban penerimaan. Sedangkan menurut teori pengetahuan, pada saat telah diketahui isi jawaban penerimaan

oleh calon penjual. Dan menurut teori penerimaan, yaitu pada saat diterima jawaban penerimaan. Tidak dipersoalkan apakah sudah diketahui isinya atau tidak. Teori penerimaan inilah yang merupakan ajaran umum. (Djaja S. Meliala, 2012, hlm. 4)

Pada pokoknya perjanjian jual beli ini berbicara tentang kesepakatan harga dan penyerahan barang atau objek yang diperjanjikan. Batasan dianggap telah terjadi perjanjian jual beli antara pihak telah bersepakat mengenai harga yang ditawarkan oleh penjual dan pembeli menyanggupi itu, sehingga dapat dilakukannya penyerahan kepemilikan barang tersebut.

Pengaturan penyerahan kepemilikan dapat diketemukan dalam pasal 1459 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa, "Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616".

Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

Penyerahan benda-benda bergerak, kecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci bangunan tempat barang itu berada. Penyerahan tidak diharuskan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya.

Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu

diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya.

Pasal 616 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

Penyerahan atau penunjukan akan kebendaan takbergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam pasal 620.

Pasal 620 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan termuat dalam tiga pasal yang lalu, pengumuman termaksud diatas dilakukan dengan memindahkan sebuah salinan otentik yang lengkap dari akta otentik atau keputusan yang bersangkutan ke kantor penyimpan hipotik, yang mana dalam lingkungannya barang-barang tak bergerak yang harus diserahkan berada, dan dengan membukukannya dalam register.

Lebih lanjut, dalam penyerahan kepemilikan dalam perjanjian jual beli tidak serta merta terjadi saat pembayaran saja terlebih apabila perjanjian itu dilakukan secara tertulis. Apakah pada saat penyerahan secara fisik atau pada saat penjual dan pembeli menandatangani perjanjian jual-beli hingga mencatatkan peralihan tersebut pada bukti kepemilikan hak yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

Agar dapat memperjelas mengenai penyerahan hak milik dalam perjanjian perlu diperhatikan mengenai hukum kebendaan yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pengertian benda sebagaimana terdapat pada Pasal 499 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: "Menurut paham Undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik".

Di dalam KUH Perdata kita kenal dengan dua istilah yaitu benda (zaak) dan barang (goed), pada umumnya yang diartikan dengan benda baik itu berupa benda yang berwujud, bernilai ekonomis, ataupun yang berupa hak ialah segala sesuatu yang dapat dikuasai manusia dan dapat dijadikan obyek hukum, jadi untuk dapat menjadi obyek hukum ada syarat yang harus dipenuhi yaitu benda dalam penguasaan subyek hukum orang atau badan hukum dan benda tersebut mempunyai nilai ekonomi dan karena itu dapat dijadikan sebagai obyek hukum.

Kemudian jika kita membedakan benda menurut jenisnya, berdasarkan Pasal 504 Undang-undang Hukum Perdata, benda dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak, pembagian kedua jenis benda tersebut benda dapat dibedakan dari sifatnya, tujuan kegunaannya dan telah ditentukan oleh undang-undang.

Pelaksanaan perjanjian jual beli pada umumnya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip perjanjian. Adapun beberapa prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a. Prinsip perjanjian obligatoir

Mengutip pendapat Sumriyah dan Djulaeka dalam bukunya bahwa yang dimaksud dengan Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang membebaskan prestasi pada kedua belah pihak. (Sumriyah & Djulaeka, 2022, hlm. 15)

Hal tersebut sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia menganut sistem bahwa adanya perjanjian jual beli itu hanya obligatoir, artinya bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban bertimbalbalik antara kedua belah pihak yaitu meletakkan kepada si penjual kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya, sekaligus memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran harga yang telah disetujui dan pihak yang lain meletakkan kewajiban kepada si pembeli untuk

membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya.

b. Prinsip Perjanjian Konsensualisme

Konsensualisme berasal dari perkataan "konsensus" yang berarti kesepakatan. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain. Kedua kehendak itu bertemu dalam "sepakat" tersebut. (Subekti, 2014, hlm. 3)

Adapun Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458, yang menyebutkan dalam suatu kontrak yang ada benar-benar telah terjadi apabila sudah ada kata sepakat antara para pihaknya terlepas dengan bentuk perjanjian yang tertulis maupun lisan.

Lebih lanjut, Subekti memberikan pendalaman bahwa:

Kesepakatan sebagai suatu persesuaian kehendak. Namun kehendak atau keinginan ini harus dinyatakan. Kehendak atau keinginan yang disimpan didalam hati, tidak mungkin diketahui pihak lain dan karenanya tidak mungkin melahirkan sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian. Menyatakan kehendak ini tidak terbatas pada mengucapkan perkataan-perkataan, ia dapat dicapai pula dengan memberikan tanda-tanda apa saja yang dapat menterjemahkan kehendak itu, baik oleh pihak yang mengambil prakarsa yaitu .pihak yang menawarkan (melakukan offerte) maupun oleh pihak yang menerima penawaran tersebut. (Subekti, 2014, hlm. 6)

Dengan demikian dapat dikatakan faktor pengukur tentang tercapainya persesuaian kehendak tersebut adalah pernyataan yang telah dilakukan oleh masing-masing pihak yang berjanji. Pengaturan perjanjian jual

beli yang ada berpangkal pada asas konsensualisme, namun untuk menilai apakah telah tercapai konsensus (kesepakatan), maka perlu berpijak pada pernyataan-pernyataan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak karena bersangkutan dengan poin-poin perjanjian sebagai kepastian hukum. Hal ini menjadi fundamental agar terciptanya perasaan aman pada setiap orang yang telah membuat suatu perjanjian bahwa ia tidak mungkin dituntut memenuhi kehendak-kehendak pihak lawan yang tidak pernah dinyatakan kepadanya.

Perkembangan hubungan atau perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat kian hari semakin kompleks. Hal ini berimplikasi pada bentuk perjanjian yang diinginkan, karena suatu perjanjian lahir disebabkan adanya perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan oleh beberapa pihak. Sehingga mulailah diperlukan pada waktu yang akan datang apabila terjadi perselisihan yang tidak diinginkan.

c. Prinsip bertujuan penyerahan hak milik

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan itu dari si penjual kepada si pembeli.

Pada dasarnya penyerahan hak milik yang dimaksud merupakan kewajiban yang dimiliki petani sebagai pemilik awal dari objek kebendaan yang diperjanjikan.

Adapun mengenai cara pemindahan atau penyerahan hak milik secara yuridis, diatur didalam Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa:

Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kedaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-

undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.

Dalam suatu perjanjian terlebih sifatnya memiliki jangka waktu, tentu sudah sewajarnya untuk mempertimbangkan akan risiko yang dapat terjadi khususnya pada pelaksanaan perjanjian jual beli hasil pertanian.

Perlu dipahami yang dimaksud dengan risiko, mengutip pendapat Subekti dalam bukunya bahwa:

Risiko ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak. Persoalan tentang risiko itu berpokok-pangkal pada terjadinya suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak. Peristiwa semacam itu dalam hukum perjanjian dengan suatu istilah hukum dinamakan keadaan memaksa (*overmacht*, *force majeure*). Dengan demikian maka persoalan tentang risiko itu merupakan buntut dari persoalan tentang keadaan memaksa, suatu kejadian yang tak disengaja dan tak dapat diduga.

Mengenai risiko dalam jual-beli ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat tiga pengaturan, yaitu:

- a. mengenai barang tertentu (pasal 1460);
- b. mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran (pasal 1461); dan
- c. mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan (pasal 1462).

2. Kendala-kendala dalam mewujudkan jual beli hasil pertanian yang sehat di Desa Pasirhalang Kabupaten Sukabumi

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi petani semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman. Kendala-kendala dalam sektor pertanian tidak hanya terbatas pada satu aspek saja, melainkan melibatkan berbagai faktor yang saling terkait. Mulai dari sistem organisasi yang belum optimal, pelaku usaha yang terbatas aksesnya terhadap informasi dan teknologi, hingga sumber daya alam yang semakin terbatas akibat perubahan iklim dan degradasi lingkungan.

Mengutip pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan kendala adalah halangan ataupun rintangan juga faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran serta kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan.

Frasa kata jual beli hasil pertanian yang sehat merupakan pelaksanaan jual beli yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur secara hukum positif di Indonesia. Khususnya pengaturan yang berkaitan dengan Perjanjian Jual Beli didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ketentuan Undang-Undang serta norma yang berlaku umum di Masyarakat.

Menurut Hermansyah didalam bukunya, memberikan gagasan bahwa: Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkannya. Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yakni adanya penurunan harga, banyak pilihan, dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*) antara pelaku usaha tentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga

memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional. (Hermansyah, 2008, hlm. 9)

Usaha dibidang pertanian dalam era pembangunan mempunyai tujuan-tujuan tertentu seperti yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan produksi pangan agar dapat berswasembada, tidak tergantung lagi dari impor;
- b. Peningkatan produksi pangan untuk memperbaiki tingkat hidup dan atau pendapatan para petani;
- c. Peningkatan produksi tanaman terutama yang merupakan komoditi ekspor, guna peningkatan devisa yang sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan selanjutnya;
- d. Peningkatan produksi tanaman dengan maksud agar dapat menarik atau menyerap tenaga kerja;
- e. Pembukaan areal-areal pertanian di daerah-daerah yang kurang penduduknya dengan maksud membantu usaha-usaha transmigrasi. (G. Kartasapoetra dkk., 1985, hlm. 11)

Kendala yang berkenaan dengan pelaksanaan jual beli hasil pertanian di desa pasirhalang dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni Kendala Internal dan Kendala Eksternal. Adapun kendala yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Kendala Internal

Pengetahuan petani yang minim dalam memperoleh informasi pasar kerap kali berimbas pada jual beli antara tengkulak dengan petani, dimana para tengkulak ini memiliki keunggulan dalam mengetahui harga pasar terlebih dahulu, sehingga mereka dapat memanipulasi harga hasil pertanian yang dibeli dari petani. Hal ini menyebabkan

petani kehilangan daya tawar dalam proses pemasaran produk pertanian mereka. Akibatnya, posisi petani menjadi lemah di tingkat saluran pemasaran ditambah kecenderungan saluran pemasaran dengan arus yang Panjang memberikan celah bagi lembaga pemasaran untuk mengambil laba yang tinggi.

Dari hasil wawancara beberapa petani di desa pasirhalang, dapat dikatakan telah menjadi kebiasaan hidupnya untuk bertani secara turun temurun. Sehingga dengan berbekalkan pengalaman yang mereka miliki terkadang biaya yang dikeluarkan dapat diminimalisir dengan pengurangan anggaran dalam soal pengobatan padi dari penyakit-penyakit maupun hama. Namun tidak ada jaminan akan tanaman yang ditanam oleh para petani dapat terlepas dari risiko kerusakan panen bahkan hingga gagal panen.

Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa dijangkau petani didesa ini hanyalah dengan meminta bantuan kepada tengkulak yaitu orang didesa itu yang memiliki uang dan yang dapat memberikan modal kepada petani dan selain itu juga ia adalah orang yang sangat mengerti betul masalah-masalah pertanian ini baik dalam hal bercocok tanam maupun dari segi untung ruginya. Kemudian orang tersebut mengikatkan janji dengan petani bahwa semua hasil panen dari petani si peminjam modal ini harus dijual kepada si pemilik modal tersebut. Kemudian harganya pun telah ditentukan pula oleh si pemilik modal.

Maka inilah yang mereka sebut dengan sistem ijon atau yang dalam dunia ilmu hukum kita kenal dengan sebutan kegiatan monopoli yaitu keadaan dimana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasar komoditas dan dengan tujuan untuk mendapatkan

keuntungan yang sebesar-besarnya dalam hal ini dari petani padi.

Menurut pengakuan seorang petani di desa ini, satu-satunya pihak yang mampu memberikan uang tunai kepada mereka adalah tengkulak. Bahkan, mereka tidak mengetahui cara menjual hasil panen mereka ke tempat lain selain kepada tengkulak. Oleh karena itu, para petani di desa ini merasa terikat secara moral untuk selalu menjual hasil panen mereka kepada tengkulak. Namun, sebenarnya alasan di balik praktik ini adalah karena mereka terjebak dalam jeratan hutang dan terbatasnya informasi akses mereka terhadap pemasaran.

b. Kendala Eksternal

Kendala eksternal dalam pelaksanaan jual beli antara petani dengan tengkulak ini berkenaan dengan keberadaan pengawasan instansi pemerintah baik itu dari pihak desa maupun dinas ketahanan pangan di daerah. Pemerintah yang tidak aktif dalam memantau dan mengontrol transaksi jual beli tersebut juga meningkatkan risiko ketidakadilan dalam pembagian keuntungan antara petani dan tengkulak. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi yang lebih besar di tingkat petani, serta merugikan keberlangsungan produksi pertanian secara keseluruhan.

3. Perlindungan Hukum Bagi Kelompok Tani Dalam Jual Beli Hasil Pertanian Berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di Desa Pasirhalang Kabupaten Sukabumi Kepada Oknum Tengkulak Dihubungkan Dengan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peran sektor pertanian yang merupakan dasar bagi kelangsungan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di harapkan mampu

memberikan pemecahan permasalahan bagi bangsa Indonesia.

Siswono Yudo, dkk., dalam bukunya menyebutkan bahwa sektor pertanian mempunyai 4 (empat) fungsi yang sangat fundamental bagi pembangunan suatu bangsa, yaitu:

- a. Mencukupi pangan dalam negeri;
- b. Penyediaan lapangan kerja dan berusaha;
- c. Penyediaan bahan baku industri; dan
- d. Sebagai penghasil devisa bagi Negara. (Siswono Yudo, dkk., 2004, hlm. 26)

Sebagai negara yang berlandaskan prinsip negara hukum dan Pancasila, Indonesia diwajibkan untuk memberikan perlindungan hukum yang sesuai bagi seluruh warga masyarakatnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Hal-hal yang termasuk kedalam perlindungan hukum yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila mencakup pengakuan dan perlindungan terhadap martabat dan harkat manusia berdasarkan nilai ketuhanan. Dengan demikian menegaskan pentingnya negara dalam menjamin hak-hak asasi manusia serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negaranya.

Perlindungan hukum terhadap aspek pemasaran memiliki signifikansi dampak yang besar karena kelancaran mekanisme pemasaran dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, peran lembaga pemasaran yang umumnya melibatkan petani, tengkulak, atau entitas lain sangatlah krusial. Terutama bagi negara-negara berkembang, di mana terdapat kelemahan dalam

pemasaran hasil pertanian atau kurangnya persaingan pasar yang sehat, lembaga pemasaran akan menjadi penentu utama dalam mengatur mekanisme pasar. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap aspek pemasaran menjadi sangat penting untuk memastikan keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

Kegiatan perekonomian nasional dalam pengaturannya diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) dimana ekonomi diatur oleh kerjasama berdasarkan prinsip gotong royong. Secara tidak langsung dalam Pasal tersebut dimana demokrasi memiliki ciri khas yang proses perwujudannya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat.

Berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap petani sebagai pengamanan Konstitusi Nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibentuk sebagai Upaya dalam menghadapi permasalahan yang diselenggarakan pemerintah khususnya dalam perlindungan aspek pemasaran hasil pertanian antara petani dengan tengkulak.

Prinsip perlindungan yang diberikan didalam Undang-Undang ini disebutkan dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 2:

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Adapun tujuan pembentukan Undang-Undang ini disebutkan pada Pasal 3 dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 3:

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:

- a) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c) Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Persaingan usaha tidak sehat yang dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 lebih menekankan pada dampak, sehingga membutuhkan pembuktian yang kuat. Hal ini diperlukan untuk menganalisis dan pembuktian, serta menentukan apakah perbuatan pelaku usaha menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Unsur-unsur yang perlu dibuktikan antara lain, bahwa pelaku usaha tersebut menjalankan usahanya secara tidak jujur atau melawan hukum, dan/ atau menghambat persaingan usaha di dalam suatu pasar tertentu.

Sebagaimana diketahui penguasaan pasar atau dengan kata lain menjadi penguasa di pasar merupakan keinginan dari hampir semua pelaku usaha, karena penguasaan pasar yang cukup besar memiliki korelasi positif

dengan tingkat keuntungan yang mungkin dapat diperoleh oleh pelaku usaha. Untuk memperoleh penguasaan pasar ini, pelaku usaha kadangkala melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Kegiatan penguasaan pasar yang bertentangan dengan hukum diatur pula dalam ketentuan Undang-Undang ini. Adapun kegiatan yang dilarang sebagai indikasi penguasaan pasar yang bertentangan dengan hukum adalah sebagai berikut:

a. Oligopoli

Ketentuan oligopoli sebagai kegiatan yang dilarang diatur dalam pasal 4 ayat (1) dan (2), dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 4 Ayat (1):

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 4 ayat (2):

Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

b. Perjanjian Penetapan Harga

Penetapan harga diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1):

Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha

pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Pasal 6:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.

Pasal 7:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 8:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

c. Perjanjian Kartel

Perjanjian Kartel diatur didalam pasal 11, dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 11:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

d. Monopoli

Monopoli dianggap sebagai kegiatan yang dilarang yang pengaturannya terdapat dalam pasal 17 ayat (1) dan (2), dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 17 Ayat (1):

Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 17 Ayat (2):

Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:

- a) Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
- b) Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
- c) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

e. Monopsoni

Monopsoni diatur didalam pasal 18 ayat (1) dan (2), dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (1):

Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang

dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan yang tidak sehat.

Pasal 18 ayat (2):

Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

f. Posisi Dominan

Posisi dominan diatur didalam pasal 25 ayat (1) dan (2), dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 25 ayat (1):

Pelaku Usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:

- a) Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas;
- b) Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
- c) Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar.

Pasal 25 ayat (2):

Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:

- a) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
- b) Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai

75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Kemudian sanksi diberikan sebagai wujud nyata daripada keseluruhan peraturan tentang perlindungan dan kepastian hukum petani dari tengkulak dalam aspek pemasaran hasil pertaniannya.

Secara umum, sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk juga sanksi administratif, biasanya dikaitkan dengan atau sebagai konsekuensi dari suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban). Suatu norma yang berisi larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban) pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi.

Adapun sanksi bagi setiap orang yang melakukan kegiatan dilarang tersebut dapat berupa:

a. Sanksi Administratif

Penerapan sanksi administratif dalam suatu hubungan hukum antara pemerintah dan masyarakat merupakan salah satu bentuk dari tindak pemerintahan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum administrasi.

Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, menyebutkan macam-macam sanksi administratif diantaranya:

- a) Penetapan pembatalan perjanjian;
- b) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal;
- c) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan

atau merugikan masyarakat; dan atau

- d) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
- e) Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham;
- f) Penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
- g) Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

b. Sanksi Pidana

Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, menyebutkan macam-macam sanksi pidana diantaranya:

- a) Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah dilarang berupa oligopoli, pembagian wilayah, integrasi vertikal, perjanjian dengan pihak luar negeri, monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, posisi dominan, dan kepemilikan saham dikenakan sanksi pidana pokok dengan denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- b) Pelanggaran terhadap ketentuan yang dilarang berupa penetapan harga, perjanjian tertutup, persengkokolan dikenakan ancaman sanksi pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

B. KESIMPULAN

1. Jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1457 BW dimana jual beli dianggap sah apabila kedua belah pihak telah sepakat terkait jenis barang dan harga
2. Kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum bagi kelompok tani adalah terkait peran serta pemerintah dalam melakukan sosialisasi ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Perlindungan Hukum kepada Kelompok Tani harus dapat dilakukan oleh pemerintah, mengingat para petani merupakan ujung tombak dari ketahanan pangan negara republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, dkk., Litigasi Persaingan Usaha, Telaga Ilmu, Tangerang, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Cet.3, Bandung, 2000.
- _____, Hukum Perjanjian, PT. Alumni, Bandung, 2010.
- Adiwilangga Anwas, Pengantar Ilmu Pertanian, Rineke Cipta, Jakarta, 1992.
- Agus Santoso, Hukum Moral dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Prenada Media, Cet.2, Jakarta, 2014.
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Antimonopoli, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, PT. Raja Grafindo Persada, Edisi ke-1, Cet. 4., Jakarta, 2011.
- Aminudin Siregar & Suyono, Kamus Antropologi, Akademika Presindo, Jakarta, 1985.
- Arie Siswanto & M. Wahdanadi H, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, 2004)
- C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Dadang Sukandar, Membuat Surat Perjanjian, CV. Andi offset, Yogyakarta, 2011.
- Darji Darmodihardjo & Sidharta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Dippu Pasaribu, dkk., Pembangunan Pertanian, CV. Bintang Semesta Media, Yogyakarta, 2022.
- Djaja S. Meliala, Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Effendy Choirie, Privatisasi Versus Neo-Sosialisme Indonesia, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2003.
- Elyta R. Ginting, Hukum Antimonopoli: Analisis dan Perbandingan UU No. 5 Tahun 1999, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- G. Kartasapoetra, dkk., Manajemen Pertanian (Agribisnis), PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Gunawan Widjaja, dkk., Jual Beli, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- H.L.A Hart, Terjemahan Keadilan dan Moralitas: Seri Konsep Hukum, Nusamedia, tanpa kota, 2021.
- Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Hermansyah, Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2008).
- J.H. Rapar, Filsafat Politik Plato, Rajawali Press, Jakarta, 1991.
- _____, Filsafat Politik Aristoteles, Rajawali Press, Jakarta, 1993.
- Jaka Yudha, dkk., Hukum Perlindungan Konsumen: Perjanjian Jual beli Mystery Box pada Marketplace, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022.
- Jimly Asshidqie & M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

- John Rawls, A Theory of Justice: Revised Edition, Harvard University Press, USA, 1971.
- Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia, Bayu Media, Malang, 2006.
- L. Budi Kagramanto, dkk., Buku Ajar Hukum Persaingan Usaha, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2023.
- Libertus Jehani, Pedoman Menyusun Surat Perjanjian, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, 2007.
- Lukman Santoso Az, Hukum Perikatan: Teori hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Setara Press, Malang, 2016.
- M. Syaifuddin, Hukum Kontrak, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Mahfud Fahrazi & Hasyim Nawawie, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019.
- Muhamad Rizal, Hukum Persaingan Usaha, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2017.
- Munir Fuady, Hukum Antimonopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Musrihah, Dasar Dan Teori Ilmu Hukum, PT. Grafika Persada, Bandung, 2013.
- Mustafa Kamal, Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2010.
- Noor Fatimah Mediawati & Sri Budi Purwaningsih, Buku Ajar Hukum Kontrak, UMSIDA Press, 2018.
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung 1987.
- R. Subekti, Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Pramita, Jakarta, 2001..